

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
DI KECAMATAN PA'JUKUKANG**



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Prodi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :
ANDI MUKRIMAH
105431102716

25/05/2021

1 eq
Smb. Alumni

P/0011/PKN/21 cp
MUK

i

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2021**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Andi Mukrimah** NIM 105431102716 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 184 Tahun 1442 H/2021 M pada tanggal 06 Rabi'ul Awal 1442 H/23 Oktober 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021.

10 Rabi'ul Awal 1442 H
 Makassar, _____
 06 Mei 2021 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Muhajir, M. Pd. (.....)
2. Aulia Andika Rukman, S.H., M.H. (.....)
3. Dr. A. Rahim., S.H. M.Hum (.....)
4. Drs. H. Nurdin, M. Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
 Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
 NBM. 860-934

Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan
 Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pa'jukukang

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : **Andi Mukrimah**
 Stambuk : 105431102716
 Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah di periksa dan di perbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, April 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim., S.H., M.Hum
 NIDN. 0031125809

Auliah Andika Rukman, S.H., M.H
 NIDN. 0908066702


Diketahui oleh:

Dekan FKIP
 Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
 NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Andi Mukrimah**

NIM : 105431102716

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Implementasi peraturan daerah kabupaten Bantaeng nomor 9
tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan
Pa'jukukang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji
adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan
oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Mei 2021

Yang membuat pernyataan

Andi Mukrimah



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Andi Mukrimah**

NIM : 1054311027816

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Implementasi peraturan daerah kabupaten Bantaeng nomor 9 tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Paljukung

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Mei 2021

Yang membuat pernyataan

Andi Mukrimah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesulit apapun hari ini aka nada kemudahan hari esok jika disertai dengan do'a.

Disegala urusanmu jangan lupa sertakan niat Lillah,InsyaAllah,Allah mudahkan.

Takut karena kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba sesuatu.

Meminta maaf,berterimakasih,berkata tolong tidak akan menurunkan harga dirimu.

Tidak ada Do'a yang tidak didengar oleh sang pencipta,manusia hanya perlu bersabar

Andi Mukrimah.



Kupersembahkan karya ini untuk :

Kedua orang tuaku, keluargaku, saudaraku, sahabat dan teman-temanku, terimakasih untuk do'a, cinta dan kasih sayang dalam mendukung penulis untuk mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan.

ABSTRAK

Andi Mukrimah. 2021. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pa’jukukang)”. *Skripsi*, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Dr A. Rahim, S.Hum, M.Hum dan Aulia Andika Rukmana S.H, M.H). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui pengimplementasi pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng mengenai pemberdayaan nelayan peraturan daerah No. 9 Tahun 2013 di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.

Pelaksanaan pemberdayaan nelayan menurut Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013, dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dalam peraturan daerah kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013. Selain itu terdapat di Pasal 36 Pemerintah Daerah Bertanggungjawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya Kebijakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 Kabupaten Bantaeng. pemberdayaan masyarakat nelayan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, memerlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bantaeng sudah mengoptimalkan Peraturan Daerah tersebut. adapun kendala terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak ada, sekian banyaknya nelayan yang tersebar di Kabupaten Bantaeng seperti nelayan di Kecamatan Pa’jukukang sudah menerima kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk memajukan kualitas sumber daya nelayan di Kecamatan Pa’jukukang.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kabupaten Bantaeng.*

ABSTRACT

Andi Mukrimah. 2021. "Implementation of Bantaeng Regency Regulation No.9 of 2013 concerning Empowerment of Fishermen in the District of Pa'jukukang)". *Thesis*, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Makassar. (supervised by Dr. A. Rahim, S.Hum, M.Hum and Aulia Andika Rukmana S.H, M.H). The first research objective was to determine the implementation of the local government in Bantaeng Regency regarding the empowerment of fishermen. 9 of 2013 in Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. To find out what are the obstacles for the government in optimizing the implementation of regional regulation no. 9 of 2013 concerning the empowerment of fishermen in the Pa'jukukang District, Bantaeng Regency.

The implementation of fishermen empowerment according to Regional Regulation No.9 of 2013, in its implementation as referred to in paragraph (1) is carried out to carry out the fishermen empowerment strategy as referred to in Article 31 in the Bantaeng Regency Regional Regulation No. 9 of 2013. In addition, it is contained in Article 36 Local Government Responsible for the empowerment of fishermen in accordance with their authority Policy of Regional Regulation No.9 of 2013 Bantaeng Regency. Empowerment of fishing communities will increase community participation in decision making and supervision of marine and coastal resource management, thereby ensuring the continuity of increasing community income and preserving coastal and marine resources directly with residents.

Basically, the empowerment of fishing communities aims to achieve socio-cultural welfare and this becomes the basis for developing coastal areas. To achieve this goal, it is necessary to support the quality of human resources and optimal socio-economic institutional functions in the lives of citizens. Therefore, the Regional Government requires planning and measurable goals, the achievement of which is carried out in stages. Taking into account the capacity of development resources owned by the community. the coast. The government, in this case Bantaeng Regency, has optimized the Regional Regulation. Even if there are no obstacles to the Regional Regulation, there are so many neleyan scattered in Bantaeng Regency such as fishermen in Pa'jukukang District that have accepted policies by the government to improve the quality of fishermen's resources in Bantaeng Regency. Pa'jukukang District.

Keywords: Regional Regulations, Empowerment of Fishermen, Fishermen in Bantaeng Regency.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal ini dengan baik, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada kehadiran pemimpin sang illahi Rabbi Nabi Besar Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati. Sosok pemimpin yang terpercaya, jujur, dan berakhlak karimah yang telah bersusah payah mengeluarkan manusia dari kungkungan kebidaban, sehingga sampai saat ini manusia mampu memposisikan diri sebagai warga negara yang senantiasa beriman dan bertaqwa di jalan Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis, skripsi ini lahir dan tempat sebagai manifestasi dari suatu usaha yang tak mengenal lelah dan pantang menyerah. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa mulai dari penyusunan, hingga selesai proposal ini di tulis, tidak sedikit hambatan dan tantangan yang di hadapi penulis. Namun , tantangan dan hambatan tersebut dapat di hadapi berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, tidak berlebihan sekiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
4. Bapak Dr. A. Rahim, M.Hum Selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini .
5. Bapak Aulia Rukman, SH., M.H. Selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini .
6. Teristimewa Orang Tua saya bapak A. Ramli dan ibu A. salmah tercinta atas segala doa dan dukungan yang tak terhingga yang selalu tercurah untuk keberhasilan ananda.
7. Teman- teman Seperjuanganku khususnya Sahabatku dikelas PPKn A Angkatan 2016 yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah ikut serta memberikan bantuannya, yang tidak sempat di sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal ibadah dan bantuan yang di berikan dengan ikhlas serta limpahan rahmat dan karunian-Nya senantiasa tercurah kepada kita. Amin.

Sebagai seseorang yang masih dalam tahap belajar, tentu saja skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna perbaikan dan peningkatan kualitas penulis di masa yang akan datang. Karena penulis yakin bahwa satu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan mudah-

mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca terutama bagi diri pribadi penulis, Aamiin.

Makassar, April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Landasan Teori	5
1. Pengertian Implementasi	5
2. Peraturan Daerah	7
3. Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 9 tahun 2013	12
4. Profesi Nelayan	13
5. Penelitian relevan	17
Kerangka pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Data dan Sumber Data	22

D. Informan Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Instrumen Penelitian.....	24
G. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
RIWAYAT HIDUP	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam pesisir lautan merupakan salah satu potensi penting dalam pembangunan masa depan, Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki wilayah laut dan pesisir yang sangat luas dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati yang tentu mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kepulauan di Indonesia.

Secara Geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut, sedangkan nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Seperti atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah. Maka dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bantaeng dan Bupati Bantaeng memutuskan peraturan Daerah Tentang pemberdayaan Nelayan untuk melindungi para nelayan dari berbagai permasalahan yang berkaitan pra dan pasca panen yang sering merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat adanya keterkaitan dengan para pelaku ekonomi. Berbagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

Kabupaten Bantaeng terus dipicu dan dikembangkan terutama pada pelaku usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sebagaimana diamana di dalam KepMen Kelautan dan perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan Wilayah pesisir. Untuk wilayah Kecamatan Bissappu didominasi oleh kegiatan budidaya rumput laut dan perikanan tangkap di Kecamatan ini juga akan dikembangkan pelabuhan umum dengan panjang demaga 50 meter sesuai dengan arahan RT/RW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No 9 Tahun 2013). Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Bantaeng yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bantaeng dengan potensi pengembangan kegiatan pariwisata tepi pantai buatan (pantai seruni dan pantai lamalaka), perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Sementara untuk Kecamatan Pa'jukukang kegiatan masyarakat didominasi oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya dan wisata pantai Korong batu, selain itu juga wilayah Kecamatan Pa'jukukang terdapat pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi tempat pelelangan ikan (TPI) yang masyarakat disana dominan bekerja sebagai nelayan namun pemberdayaan nelayan yang ada di Kecamatan Pa'jukukang belum dilaksanakan dengan sempurna oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sesuai dengan peraturan daerah Nomor 9 tentang Pemberdayaan nelayan.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan ,penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pa'jukukang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 mengenai pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh nelayan dari implementasi peraturan daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasi pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng mengenai pemberdayaan nelayan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh nelayan dari implementasi peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dai penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang.

b. Masyarakat dan pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat dan pembaca mendapatkan informasi serta pengetahuan tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang.

c. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Sholichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemengku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (public atau privat), produser, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kearah tertentu yang dikehendaki. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi juga merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam tataran praktis implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunduk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ripley dan Frankin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55) “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Van Meter dan Van Hom menyatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada penciptaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *private* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Purwanto (Syahida 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan.
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sasaran dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

B. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dibuat dalam lembaran daerah.

Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 angka 10 diberikan pengertian mengenai peraturan daerah yaitu”Peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara

hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain :

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- a. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
- b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama dalam tujuh hari, dihitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.

- c. Rancangan peraturan daerah ditetapkan bupati paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah, kewenangan pada DPRD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara, Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan unsure/elemen “kewenangan” atau “jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu dalam penggunaannya harus dibedakan antara prinsip pertanggungjawaban jabatan, prinsip pertanggungjawaban pribadi. Dalam pengertian bahwa tanggung jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal.

Salah satu kewenangan organ negara adalah kewenangan DPRD untuk membuat Undang-Undang atau Peraturan daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk DPR dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atau prinsip atau asas akuntabel atau asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengantisipasi kebijakan pemberdayaan nelayan maka pemerintah daerah mengatur pemberdayaan nelayan dalam peraturan daerah No. 9 tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan.

C. Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 9 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan

Kabupaten Bantaeng adalah daerah maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Sebagai daerah maritim hasil perikanan merupakan tumpuan dan harapan bagi nelayan untuk mendapatkan hidup yang layak dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan nelayan dimaksudkan untuk melindungi para nelayan dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pra dan pasca panen yang sering merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat adanya keterkaitan dengan para pelaku ekonomi yang diatur dengan peraturan daerah tentang pemberdayaan nelayan.

Pemberdayaan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir nelayan, untuk meningkatkan usaha agar mampu mandiri dan berdaya saing dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan nelayan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi

pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dalam peraturan daerah kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013.

Tujuan pemberdayaan nelayan dalam peraturan daerah Kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013 adalah meningkatkan kemandirian nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, menyediakan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan dalam membangun usaha nelayan, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha nelayan dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan serta kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, berdaya saing mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan. Sedangkan Lingkup pengaturan pemberdayaan nelayan meliputi perencanaan, perlindungan nelayan, pemberdayaan nelayan, pembiayaan, pengawasan, dan peran masyarakat setempat.

D. Profesi Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budi daya. Mereka umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Biasanya masyarakat nelayan dibagi dalam kelompok sesuai dengan posisinya dalam tiga kelompok :

1. Nelayan juragan, yaitu nelayan pemilik alat lengkap, orang perahu yang dioperasikan oleh orang lain.

2. Nelayan buruh, yaitu nelayan yang bekerja dengan alat lengkap milik orang lain.
3. Nelayan perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Dari beberapa defenisi masyarakat dan defenisi nelayan yang telah dijelaskan bahwa masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan dilaut. Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka juga yang tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.

Masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, seperti di kecamatan pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang dominan masyarakat yang tinggal disana bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan symbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya.

Masyarakat nelayan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap harinya. Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah

masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tentunya diperlukan aktifitas-aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan lainlainnya. Aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan di Kecamatan Pa'jukukang ini penghasilannya tidak menentu setiap harinya tentu diperlukan kerja keras sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan agar kebutuhan hidupnya dan keluarganya dapat terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu semangat atau etos kerja yang tinggi serta diperlukan upaya atau kebijaksanaan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang.

Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Nelayan sebuah sebutan diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, dengan aktivitas mengeksploitasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang sebagai proses tumpu kehidupan sangat ditentukan oleh musim, rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejolak sosial ekonomi.

Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa dasar filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Potensi sumberdaya alam yang ada dikawasan pesisir adalah karunia Allah SWT. Yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
- b. Pengelolaan potensi sumber daya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan. Serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT. Dan generasi penerus mereka.
- c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumber daya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- d. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumber daya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- e. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari berbagai ancaman.

Pemberdayaan masyarakat nelayan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk. Pada dasarnya, pemberdayaan

masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.

E. Penelitian Relevan

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari peneliti terdahulu yang kemudian akan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait, yaitu :

1. Asep Nurdin Rosihan Anwar, judul penelitian yaitu Implementasi Pemberdayaan Nelayan Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
2. Michael Mamentu, judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado (studi Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini tentang pelaksanaan

program pemberdayaan nelayan tangkap di kota Manado, yang “dikemas” dalam bentuk Program Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap. Dari pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap di Kota Manado sampai dengan tahun 2015 ini, sudah 30 (tiga puluh) kelompok nelayan tangkap yang “diterapi” melalui program ini.

3. Siti Aminah dan Narni Farmayanti, judul penelitian yaitu Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem dan Kelembagaan Lokal. Pemberdayaan nelayan berbasis kelembagaan local dan keunikan agroekosistem merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup neleyan. Kondisi ekosistem pesisir yang akan semakin rentang akan perubahan lingkungan, sosial dan tekanan ekonomi memperburuk kehidupan nelayan kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kapasitas nelayan di dua desa dalam pengelolaan pesisir dimana nelayan di Desa Tanjung Pasir memiliki peluang pengembangan yang lebih besar; terdapat perbedaan yang nyata dalam pendapatan antara nelayan di dua desa; kelembagaan lokal masih lemah dalam berperan sebagai wadah belajar, kerjasama, dan pengembangan diri.

Berdasarkan uraian tabel di atas tentang penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan diantaranya pembahasan mengenai pemberdayaan nelayan kemudian perbedaannya ada yang membahas tentang strategi pemberdayaan dan implementasi pemberdayaan. Selain itu alasan peneliti tertarik mengangkat tema ini karena belum ditemukan penelitian tentang pemberdayaan nelayan di

Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan peneliti bermaksud agar nelayan di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dapat meningkatkan kreativitas melalui pemberdayaan untuk mendapatkan hasil tangkap ikan yang baik.



B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan di kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang berada provinsi sulawesi selatan. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan.

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informan yang telah penulis tetapkan. Informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data primer adalah dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian. Informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

SKEMA KERANGKA PIKIR

**Pemerintah daerah kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013
Tentang Pemberdayaan Nelayan**

**Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pa'jukukang
Kabupaten Bantaeng**

**Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten
Bantaeng No. 9 Tahun 2013
Tentang Pemberdayaan
Nelayan**

**Kendala yang dihadapi
nelayan dari implementasi
Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng No. 9
Tahun 2013 dalam
Pemberdayaan Nelayan.**

**Terlaksananya Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten
Bantaeng No. 9 Tahun 2013
Tentang Pemberdayaan Nelayan
di Kecamatan Pa'jukukang**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. (Sugiarto2015: 8) menyatakan, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkap gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan pendekatan induktif.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem social. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

1. Informan utama yaitu terlibat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Dan mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
2. Informan tambahan yaitu dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagaiberikut;

a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis, Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi yang dilakukan di kecamatan Pa'jukukang kabupaten Bantaeng dilakukan untuk mencari data mengenai implementasi pemberdayaan nelayan menurut peraturan daerah Kabupaten Bantaeng no. 9 tahun 2013. Observasi akan dilakukan secara langsung oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Gunawan, 2016: 160). Teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang implementasi

peraturan daerah Kabupaten Bantaeng no. 9 tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, dokumentasi dijadikan data tambahan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis dokumen berupa foto kegiatan dan foto lingkungan.

F. Instrumen Penelitian

Adapun cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti berperan aktif dalam instrumen penelitian. Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana dari rancangan penelitian yang sudah disusun. Diharapkan proses pengambilan data tetap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi mulai dari merumuskan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan perilaku yang akan diobservasi, prosedur dan teknik perekaman, kriteria analisis hingga interpretasi.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah dapat digunakan sebagai panduan melakukan wawancara penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang kerap muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

3. Alat / Bahan Dokumentasi

Alat/bahan yang digunakan saat melakukan penelitian adalah *tape recorder* sebagai alat perekam wawancara, serta kamera digital untuk mengambil gambar pada proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis dan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengalaman fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 2015:247). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan lahan sawah mencapai 32.330 Ha. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut.

Secara geografis kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5o21'23"-5o35'26" lintang selatan dan 119o51'42"-120o5'26" bujur timur. Berjarak 125 km ke arah selatan dari Ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 km² dengan jumlah penduduk 170.057 jiwa (2006) dengan rincian laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yang memiliki peran dalam menggarap potensi sektor perikanan dan kelautan dengan cara pemberdayaan masyarakat nelayan.

Gambaran umum termuat dalam Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan Kebijakan yang diprogramkan beserta struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan.

1. Visi dan Misi

Visi :

Visi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yaitu terwujudnya pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi :

Misi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Memberikan pelayanan prima bagi pengembangan usaha perikanan dan kelautan yang berdaya saing.
- c. Meningkatkan pengembangan revitalisasi budidaya rumput laut, ikan air tawar dan bandeng serta udang, melalui pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.
- d. Penciptaan iklim usaha kondusif bagi pelaku ekonomi dalam pengembangan kelautan dan perikanan.
- e. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan yang bersinambungan.
- f. Mendukung pengembangan wisata bahari.

Potensi perikanan dan kelautan dimanfaatkan oleh nelayan dan pembudidayaan untuk bidang :

1) Perikanan Budidaya

Komoditas rumput laut merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Bantaeng dengan potensi yang dimiliki dan sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten benih berbasis teknologi maka telah dilakukan kerjasama dengan BBPT, Unhas dan Biotrop yang akan mengembangkan bibit rumput laut sehingga kedepan Kabupaten Bantaeng akan menyediakan kebun-kebun bibit rumput laut di setiap kecamatan yang terdapat di pesisir.

2) Perikanan Tangkap

Merupakan lokasi yang strategis bagi nelayan, baik nelayan Kabupaten Bantaeng maupun Kabupaten tetangga (Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar) sebagai tempat berlabuh untuk menunjang aktifitas nelayan tangkap maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pangkalan pendaratan ikan (PPI) akan terealisasi pada tahun 2014 dengan sumber anggaran tugas pembantuan dari kementerian kelautan dan perikanan RI.

3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Berorientasi dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan kegiatan penyediaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dengan target peningkatan pengolahan volume ikan termasuk rumput laut dan kapasitas unit pengolahan ikan serta peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita, unit pengolahan dan pemasaran berupa kelompok pengolahan yang sudah terbentuk sebanyak 56 kelompok namun

yang aktif memproduksi sebanyak 22 kelompok dengan tingkat produksi patanu 2013 sebesar 574 kg.

4) Pengawasan Perikanan

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, Kabupaten Bantaeng adalah salah satu Kabupaten yang telah terbentuk POKMASWAS sebanyak 10 yang telah dilengkapi dengan kapal pengawas untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pada tahun 2014 telah dibangun garasi speed boat (resteelseiger) dan bangunan pos pengawas laut.

2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng

Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi dinas perikanan dan kelautan terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub bagian program dan keuangan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat perikanan :
 - a) Seksi diklat nelayan dan pembudidayaan ikan
 - b) Seksi iptek dan informasi perikanan
 - c) Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidayaan ikan.
- d. Bidang pengembangan usaha dan pengelolaan TPI :

- a) Seksi perijinan dan pencatatan usaha perikanan
- b) Seksi kemitraan dan akses permodalan
- c) Seksi pengolahan TPI

5. Bidang perikanan budidaya :

- a) Seksi pengelolaan kawasan dan pembudidayaan ikan
- b) Seksi pengelolaan lingkungan dan kesehatan ikan
- c) Seksi pembenihan dan pembesaran ikan

6. Unit pelaksana teknis daerah (UPTD)

7. Kelompok jabatan fungsional.

3. Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng

Dinas perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan;
- b) Penyusunan rencana strategik bidang perikanan;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;

program kerja bidang Perikanan;

- g. Menyelenggarakan kebijakan perizinan dan penerbitan SIUP pembudidayaan ikan skala kecil, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- h. Member bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan;
- i. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja serta mengembangkan karier pegawai;
- j. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi Sub Bagian program, keuangan dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum, kepegawaian dan aset serta pemberian administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup dinas;

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang program, keuangan dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bagian umum, kepegawaian dan aset;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, program dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- e. Pengkoordinasian, pengawasan, pengadil dan evaluasi program dan kegiatan lingkup dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

- mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepadabawahannya;
 - (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
 - (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala;
 - (7) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian
 - (8) serta melakukan monitoring dan Inovasi dan Teknologi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di bawahnya.

B. Hasil Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Observasi dan wawancara pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayandi Kecamatan Pa'jukukang, berikut hasil penelitian:

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan Kabupaten Bantaeng.

Pemberdayaan nelayan dimaksudkan untuk melindungi para nelayan dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pra dan pasca panen yang sering merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat adanya keterkaitan dengan para pelaku ekonomi yang diatur dengan peraturan daerah tentang pemberdayaan nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RSP (kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng “sesuai syarat-syarat yang diterapkan Pemerintah dalam pengelolaan dan pemberdayaan nelayan telah ditetapkan untuk setiap kelompok yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok nelayan untuk di bina dalam pengelolaan sesuai Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan seperti halnya dengan di adakannya sebuah pameran”.

Pemberdayaan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir nelayan, untuk meningkatkan usaha agar mampu mandiri dan berdaya saing dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan nelayan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi

pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dalam peraturan daerah kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NZ (kepala bidang pengembangan usaha perikanan) menyatakan bahwa “Pameran yang di selenggarakan setiap tahunnya di Kabupaten Bantaeng yang tidak lepas dari Peraturan daerah No.9 tahun 2013 memiliki beberapa program dengan tujuan untuk mewujudkan nelayan agar mandiri dalam mengelola sistem pemasaran”.

Sesuai dengan kebijakan Perda No. 9 Tahun 2013 pasal 35 pemberdayaan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir nelayan , meningkatkan usaha kerja keras, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing. Dalam pengelolaan dan pemberdayaan nelayan telah ditetapkan untuk setiap kelompok untuk mengikuti setiap Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Sistem dan saran hasil Perikanan terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AFK (Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat nelayan) menyatakan bahwa “terkait kebijakan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2013, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan untuk mengimplementasikan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bantaeng, Perda No. 9 Tahun 2013 menfokuskan pada kesejahteraan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan hasil nelayan”.

Dalam tiga pendapat diatas maka dapat disimpulkan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dalam peraturan daerah kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013. Selain itu terdapat di Pasal 36 Pemerintah Daerah Bertanggungjawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan

kewenangannya Kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Kabupaten Bantaeng.

Sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Kabupaten Bantaeng pemberdayaan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir, meningkatkan usaha, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya asing. Kemudian Pasal 36 Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara menurut RSP (kepala bidang perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng) menyatakan bahwa “Perkembangan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa’jukukang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah seperti, dalam pengelolaan hasil nelayan dan program-program berjalan sesuai peraturan daerah pada pasal 34, dengan asuaransi perlindungan nelayan, dan biaya pengobatan jika terjadi hal yang tidak diinginkan”.

Dan RSP (kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng) menyatakan bahwa “Untuk Peraturan Daerah ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus, cuma diikuti saja kalau kami turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan disitumi juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah seperti ini”.

Selain itu Pemerintah memiliki peran yang sangat efektif dalam menerapkan peraturan tersebut, untuk meningkatkan kualitas pangan nelayan. Pada pemberdayaan di Kecamatan Pa’jukukang ada sebuah jaminan program pengelolaan hasil tangkapan nelayan dengan asuransi perlindungan nelayan dan pengobatan jika terjadi hal yang tidak di inginkan. Inilah yang menandakan bahwasanya Pemerintah Daerah telah efektif menerapkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pa’jukukang.

Berdasarkan hasil wawancara NZ (kepala bidang pengembangan usaha perikanan) menyatakan bahwa “kemajuan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa’jukukang, sesuai dengan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya efektif sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Kabupaten Bantaeng. Pengelolaan kelompok nelayan memiliki legalitas dari Pemerintah setempat, salah satu kelompok nelayan di Kecamatan Pa’jukukang kelompoknya terbagi atas 10 orang berpendidikan terakhir antara Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Sehingga setiap kelompok masih membutuhkan Pelatihan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Hasil Laut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 di Kabupaten Bantaeng.

Dari tiga pendapat di atas dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat nelayan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir.

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, memerlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.

Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.

Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dibuat dalam lembaran daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RSP (kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk pemberdayaan nelayan, akan mengutamakan kebijakan tersebut, Pemerintah memiliki kesadaran untuk kesejahteraan nelayan".

Dalam hal kesadaran pemerintah pada Peraturan Daerah sudah termuat dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya, jadi pemerintah berupaya optimal dalam merelisasikan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AFK (kepala bidang pemberdayaan masyarakat nelayan) menyatakan bahwa "kesadaran pemerintah dalam hal pemberdayaan nelayan berfokus pada tingkat kebijaksananya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, pelaksanaan pemberdayaan nelayan dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati untuk dilaksanakan semaksimal mungkin".

Dari tiga pendapat di atas dapat di simpulkan Tujuan pemberdayaan nelayan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013 adalah meningkatkan kemandirian nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, menyediakan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan dalam membangun usaha nelayan, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha nelayan dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan serta kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, berdaya saing mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

Sedangkan Lingkup pengaturan pemberdayaan nelayan meliputi perencanaan, perlindungan nelayan, pemberdayaan nelayan, pembiayaan, pengawasan, dan peran masyarakat setempat.

2. Kendala yang dihadapi Oleh Nelayan dari Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pa'jukukang.

Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tentunya diperlukan aktifitas-aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan lain lainnya, Aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan di Kecamatan Pa'jukukang ini penghasilannya tidak menentu setiap harinya tentu diperlukan kerja keras sebagai upaya untuk memperoleh

penghasilan agar kebutuhan hidupnya dan keluarganya dapat terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu semangat atau etos kerja yang tinggi serta diperlukan upaya atau kebijaksanaan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang. Berikut ini adalah Dampak Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan wawancara dengan para nelayan yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan N (masyarakat nelayan) menyatakan bahwa “dapat dilihat dalam kebijakan berupa bantuan dari pemerintah diberikan kepada nelayan seperti alat penangkapan ikan, alat pengawet ikan, dan bahan bakar. Namun dalam program pemberdayaan ini sangat minim di dapatkan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Pa'jukukang. Selain itu adapun program pemberdayaan nelayan lainnya yang belum efektif pelaksanaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H (masyarakat nelayan) menyatakan bahwa “Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan sejauh ini belum efektif pelaksanaannya namun berjalan aturannya, dapat dilihat dari peran pemerintah yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelatihan pengelolaan hasil nelayan, pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan sekali dalam seminggu atau dalam sebulan pelatihan terlaksana 2 sampai 3 kali, namun kadang hanya beberapa amasyarakat nelayan yang ikut karena waktu dan tempatnya”.

Kemudian H (masyarakat nelayan) juga menyatakan bahwa “Mekanisme berjalannya prosedur pemberdayaan rata-rata belum baik. Hal ini terjadi karena program pemberdayaan yang dilaksanakan belum mempunyai organisasi, serta pedoman yang jelas sehingga ada beberapa nelayan yang masih belum paham tentang pengelolaan hasil tangkap nelayan, Sebagian besar program pemberdayaan nelayan belum dituangkan dalam bentuk peraturan yang khusus tentang program pemberdayaan yang dilengkapi dengan peraturan pendukung, syarat pemberdayaan, struktur organisasi pelaksana, administrasi, manajemen, budgeting atau pun pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut”.

Dalam tiga pendapat di atas maka disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih menimbulkan protes para nelayan. Jumlah nelayan yang mendapat bantuan perahu ini sangat minim. Dilihat dari komponen ketaatan, rata-rata instansi pelaksana program pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi karena implementasi peraturan daerah yang belum bisa dioptimalkan, maka program pemberdayaan belum berjalan dengan optimal. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program pemberdayaan nelayan tersebut.

Program-program tersebut lebih banyak dicantumkan dalam peraturan yang bersifat global seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program pembinaan tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak ada pedoman yang jelas tentang pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Program pembinaan yang mekanismenya agak jelas adalah pembinaan kemampuan berorganisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari program pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten walau dengan dana yang terbatas. Semua program pembinaan belum mandiri dalam pelaksanaannya, karena masih tergantung pada pihak lain, terutama berkaitan dengan pendanaan. Dalam praktek sebenarnya tidak akan bermasalah ketika ada koordinasi yang baik antar instansi dalam pelaksanaannya. Permasalahan akan muncul ketika koordinasi ini tidak berjalan dengan baik.

Pemberdayaan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir nelayan, untuk meningkatkan usaha agar mampu mandiri dan berdaya saing dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Kabupaten

Bantaeng

Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.

Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Landasan yang digunakan pemerintah daerah dalam membuat produk hukum daerah adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah dimana pada pasal 2 dikatakan bahwa Peraturan Daerah bersifat pengaturan dan ketetapan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bantaeng yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan untuk menangkap ikan secara berlebihan dan menangkap ikan dengan memakai alat-alat yang dapat merusak ekosistem laut.

Adapun strategi yang akan dijalankan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah no. 9 tahun 2013 dimaksud, adalah :

- a. Mengembangkan ekowisata bahari Kecamatan Pa'jukukang dan sekitarnya.
- b. Mengembangkan nelayan dan bahari di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya.
- c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan nelayan.
- d. Memberdayakan masyarakat melalui profesi nelayan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk pemerintah setempat menerbitkan dan melarang masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan secara berlebihan serta tidak menagkap menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem laut yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau Undang-Undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam Peraturan Daerah .

Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai salah satu kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan.

DPRD Bantaeng serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang penulis akan deskripsikan sebagai berikut.

Dalam mengelola dan mengatur daerahnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya di bidang kelautan, pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 yang isinya kurang lebih sebagai berikut :

- 1) Dalam Peraturan Daerah pemberdayaan nelayan Kabupaten bantaeng pasal 1 dari peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
 - b) Bupati adalah Bupati Bantaeng.
 - c) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - d) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Bantaeng.
 - e) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantaeng.
- g) Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
- h) Pembudidayaan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pertanian, kelautan dan perikanan dan kehutanan.
- i) Pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya beserta keluarga intinya.
- j) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- k) Pestisida adalah semua bahan kimia yang digunakan oleh nelayan dalam memberantas hama penyakit dan gulma.
- l) Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
- m) Pemberdayaann Nelayan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha Nelayan,

penguatan kelembagaan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

- n) Usaha Nelayan adalah campur tangan manusia terhadap alam dalam bidang pertanian mulai dari budi daya, sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil dan/atau jasa – jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
- o) Komoditas Nelayan adalah hasil dari usaha nelayan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
- p) Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Nelayan, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan, serta jasa penunjang Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum kabupaten Bantaeng Indonesia.

Peraturan Daerah kabupaten bantaeng tentang pemberdayaan petani dan nelayan dalam wilayah kabupaten Bantaeng tertuang dalam pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kemandirian
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi; dan
- h. Berkelanjutan.

Melihat kompleksnya unsur dan kait-mait antara di dalam suatu pemberdayaan petani dan nelayan yang di definisikan itu, maka adalah wajar bila

tidak seluruh kalangan dan semua lapisan paham apa yang di namakan pemberdayaan nelayan. Bahkan apabila dielaborasi lebih dalam lagi, maka akan ditemukan beberapa macam konsep teknis yang boleh jadi akan tampak seperti menjadi lebih rumit.

Namun hal itu harus dilakukan agar pemberdayaan tersebut dapat dimasukkan dan diperlakukan sebagai suatu etnis yang dapat di kelola melalui proses pemberdayaan petani dan nelayan. Secara teoritis pemberdayaan nelayan dapat diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan :

- a) Meningkatkan kemandirian Nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b) Menyediakan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha nelayan;
- c) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha nelayan;
- d) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan serta kelembagaan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;

Penulis menggunakan teori Edward III dalam melihat Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Bantaeng. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi

indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah tentang pemberdayaan nelayan Kabupaten Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat Daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi suatu produk hukum Daerah

berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya . Dalam Peraturan daerah kabupaten bantaeng tentang pemberdayaan nelayan Kabupaten Bantaeng di Kecamatan Pa'jukunag mengenai ketentuan penutup yang tertuang dalam Pasal 78. Pasal 78 yang berbunyi

“ayat (1) Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan. Ayat (2) Pelaksanaan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan daerah”

Jika sosialisasi tidak dijalankan artinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang ada. Sedangkan salah satu hal penting yang dikemukakan dalam teori komunikasi bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Namun kenyataan yang ditemukan penulis di kawasan Kabupaten Bantaeng umumnya dan di daerah Pa'jukukang khususnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perda tersebut.

b) Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia yakni staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

Sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng bisa dikatakan memadai namun disisi lain di perlukan kedewasaan bagi instansi terkait untuk melaksanakan tugas agar kebijakan bisa berjalan dengan baik seperti yang tertera dalam salah satu uraian peraturan Daerah No 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Wilayah Kabupten Bantaeng diantaranya menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait”.

Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng yang salah satu fungsinya adalah melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini seluruh masyarakat di Kaupaten Bantaeng. Namun yang penulistemukan dilapangan sangat berbeda dengan uraian perda dan definisi umum dari kebijakan itu sendiri dimana aparat dan instansi terkait masih belum begitu maksimal menjalankan aturan yang sudah

ada dengan berbagai alasan terutama alasan mengenai pendanaan seperti yang di temukan peneliti dilapangan bahwa adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat mengatakan bahwa ada dana untuk kebijakan ini sedangkan Dinas terkait mengatakan tidak ada dana untuk kebijakan ini. Sementara yang tertera sebelumnya bahwa jika undang-undang sudah ada maka dana juga akan keluar untuk membantu mengimplementasikan kebijakan yang ada di sebuah Daerah.

2. Kendala yang dihadapi Oleh Nelayan dari Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, terlihat bahwa perlu kajian yang lebih komprehensif untuk menentukan pemberdayaan yang sesuai dengan harapan, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kecamatan Pa'jukukang dalam jangka panjang. Sebagian besar program pemberdayaan nelayan belum dituangkan dalam bentuk peraturan yang khusus tentang program pemberdayaan yang dilengkapi dengan peraturan pendukung, syarat pemberdayaan, struktur organisasi pelaksana, administrasi, manajemen, budgeting atau pun pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut.

Program-program tersebut lebih banyak dicantumkan dalam peraturan yang bersifat global seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program

pembinaan tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak ada pedoman yang jelas tentang pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Pada dasarnya dilihat dalam kebijakan berupa bantuan dari pemerintah diberikan kepada nelayan seperti alat penangkapan ikan, alat pengawet ikan, dan bahan bakar. Namun dalam program pemberdayaan sangat minim di dapatkan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Pa'jukukang. Selain itu adapun program pemberdayaan nelayan lainnya yang belum efektif seperti pembagian alat tangkap yang dibagikan kepada setiap kelompok nelayan pembagiannya belum merata sehingga membuat para nelayan protes dengan peraturan pemerintah yang berjalan. Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas perikanan dan kelautan tidak menentu sehingga hanya beberapa nelayan yang ikut serta, padahal sosialisasi penting untuk menambah pengetahuan pemberdayaan terhadap nelayan, seperti menambah pengetahuan tentang pengetahuan dalam pengelolaan hasil nelayan.

Artinya, perlu kebijakan yang berpihak pada para nelayan dan pemberdayaan harus merupakan prioritas, perlu dirancang program yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tentu saja dengan dukungan peraturan dan pedoman yang jelas. Sehingga pemberdayaan nelayan tidak hanya sekedar proyek yang selesai dalam waktu singkat dengan nelayan sebagai objek penderita.

Sudah saatnya, pemberdayaan nelayan lebih difokuskan pada pengembangan usaha para nelayan dengan komoditi utamanya adalah hasil laut, dalam hal ini yang dominan adalah ikan. Artinya, pemerintah perlu melakukan

intervensi supaya usaha para nelayan dapat berjalan dengan lancar serta rantai pasok ikan laut mulai dari nelayan sampai ke konsumen tetap terjaga kesinambungannya.

Dalam penelitian ini juga dibahas tentang pengembangan pola operasi nelayan berbasis armada sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Ada enam subsistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Subsistem populasi ikan,
- 2) Subsistem armada kapal,
- 3) Subsistem populasi nelayan,
- 4) Subsistem pasar ikan,
- 5) Subsistem finansial, dan
- 6) Subsistem industri pendukung.

Metoda dinamika sistem sebagai alat perancangan kebijakan sistem operasi nelayan. Model yang dikembangkan menggunakan tiga ukuran performansi untuk mengevaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa'jukukang, yaitu:

- a. Pendapatan per kapita nelayan (perspektif ekonomi nelayan);
- b. Produksi ikan (perspektif ekonomi nasional);
- c. Populasi/stok ikan (perspektif lingkungan).

Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, perbaikan sistem operasi yang dilakukan berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan kapasitas efektif penangkapan ikan, serta stok ikan secara bertahap dapat meningkatkan pendapatan nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya

ikan. Kebijakan di atas dapat diimplementasikan dengan efektif jika nelayan sudah dapat memasok hasil laut dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Sementara di Indonesia secara umum masih didominasi oleh nelayan tradisional yang pergi melaut dengan menggunakan kapal sederhana tanpa dibekali teknologi penyimpanan yang baik, sehingga kualitas ikan ketika tiba di tempat pendaratan sudah menurun secara ekonomis. Pemberdayaan nelayan dalam hal pengolahan ikan secara tradisional. Pengolahan ikan secara tradisional lebih banyak didasarkan atas konsepsi yang diwariskan secara tradisional.

Ciri khas yang menonjol dari pengolahan tradisional adalah jenis dan mutu bahan baku serta bahan pembantu yang sangat bervariasi, dan kondisi lingkungan yang sulit dikontrol. Cara, proses, dan prosedur selalu berbeda menurut tempat, individu, dan keadaan, lebih banyak tergantung pada faktor alam, perlakuan tidak terukur secara kuantitatif, satuan tidak rasional, sehingga proses tidak dapat diulang dengan hasil yang identik. Akibatnya, produk yang dihasilkan tidak seragam secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan daya awet yang bervariasi, sehingga sulit distandarisasikan. Oleh karena itu, demi perlindungan terhadap konsumen, pengembangan pengolahan tradisional harus disertai beberapa upaya perbaikan. Upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan terutama terkait dengan perbaikan proses pengolahan, rasionalisasi dan standarisasi, serta jaminan dan pengawasan mutu. Perbaikan proses pengolahan diperlukan untuk menghasilkan produk yang konsisten sifat fungsionalnya dengan mutu dan nilai nutrisi yang tinggi serta aman bagi konsumen.

Agar diperoleh produk dengan mutu yang mantap dan stabil, proses pengolahan harus dilakukan secara rasional dan baku. Rasionalisasi dan standarisasi hendaknya dilakukan mulai dari bahan baku, bahan pembantu, proses pengolahan, sampai lingkungan pengolahan. Kondisi fisik dan bakterial, komposisi kimia, serta kesegaran bahan baku dan bahan pembantu harus diketahui untuk memilih proses pengolahan yang tepat. Dengan standarisasi maka konsumen akan mendapatkan produk yang sesuai dengan yang seharusnya.

Kondisi ini juga akan membuka peluang pengembangan pemasaran hasil laut, termasuk di luar negeri (Heruwati, 2002; 96). Proses pengolahan juga harus memperhatikan mutu dan jaminan mutu yang merupakan bagian dari kehidupan modern. Oleh karena itu, dalam konstelasi global dunia modern ini, konsep mutu dan jaminan mutu harus ditetapkan dalam pengembangan produk olahan ikan tradisional.

Tanpa prinsip tersebut, produk olahan tradisional akan segera ditinggalkan oleh masyarakat (Heruwati, 2002; 97). Pemberdayaan nelayan dengan cara mengembangkan usaha perikanan, baik secara tradisional atau pun berbasis klaster yang telah disebutkan di atas, dapat dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia menyadari pentingnya sumber daya pesisir dan lautan sebagai sumber penunjang kehidupannya.

Hal ini tercermin dari anggapan bahwa sumber daya pesisir dan laut merupakan sumber utama bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian besar terhadap

ketersediaan sumberdaya pesisir dan lautan bagi generasi yang akan datang. Disamping itu, masyarakat secara umum bersedia terlibat dalam kegiatankegiatan pengelolaan sumberdaya serta ekosistem pesisir dan laut (Dutton, I.M. dkk. 2001; 50).

Pemberdayaan nelayan juga akan lebih cepat terealisasi dengan cara mengaktifkan kembali lembaga ekonomi, seperti KUD, untuk membantu kelompok-kelompok usaha nelayan dan pengolah ikan, sehingga masyarakat dapat memperoleh harga jual yang lebih baik. Satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam menjalankan pogram-program pemberdayaan nelayan adalah mengesampingkan dulu ukuran ekonomi.

Konsep pemberdayaan yang mana pun yang akan diterapkan, ada baiknya jika konsep kebijakan pemberdayaan nelayan yang akan dirumuskan mengadopsi model pengembangan agroindustri seperti yang telah dirancang oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (2006; III-1). Perumusan kebijakan sebaiknya dirancang berdasarkan kondisi ideal yang diinginkan di masa depan yang berfungsi sebagai suatu tujuan umum (goal) yang ditetapkan berdasarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat serta ideologi pengembangan usaha perikanan yang dianut oleh pembuat kebijakan. Goal tersebut kemudian dijabarkan menjadi deskripsi masa depan nelayan serta kondisi masa kini yang diperlukan untuk mencapai kondisi masa depan tersebut. Setelah konsep pemberdayaan nelayan dirumuskan dengan baik, selanjutnya harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan tersebut.

Mahmudi, A. (2008; 88-97) menyatakan bahwa secara teoritis ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Minimal ada dua hal penting dalam kaitannya dengan aspek komunikasi, yaitu kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan serta koordinasi antar bagian terkait. Dalam kaitannya dengan sumber daya, ada tiga sumber daya penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana.

Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan memegang peranan kunci. SDM merupakan faktor aktif yg bertugas mengelola dan memberdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang lengkap tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang profesional. Sementara itu, aspek finansial merupakan aspek yang juga berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Aspek finansial berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari seperti untuk biaya pelayanan publik, pengadaan sarana dan prasarana, biaya transportasi, atau pun penyelenggaraan pelatihan. Aspek sarana dan prasarana tidak bisa diabaikan dalam upaya implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana seperti kendaraan, komputer, kelengkapan alat tulis kantor, filing kabinet, dan sarana komunikasi sangat diperlukan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan menjadi tidak efektif.

Disposisi juga terkait dengan respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan preferensi nilai yang dimiliki implementor. Dalam kaitannya dengan respon implementor, maka salah satu hal yang diperlukan adalah adanya dukungan dari pembuat kebijakan. Tanpa adanya dukungan, maka pelaksana kebijakan akan merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, sehingga kinerjanya tidak dapat optimal.

Struktur birokrasi juga merupakan instrumen yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando, dan pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standard operational procedure (SOP), pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan.

Penjabaran di atas bisa menjadi alternatif perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan, baik secara tradisional atau pun berbasis kluster industri ikan laut. Intervensi pemerintah terhadap kluster tersebut yang didukung dengan program pemberdayaan yang jelas, dalam jangka panjang dapat meningkatkan

kesejahteraan nelayan. Artinya, secara ekonomi para nelayan dapat lebih mandiri. Di sisi lain akan terbina kebersamaan antar pelaku usaha perikanan beserta semua stakeholdersnya.

Program pemberdayaan semacam ini akan lebih terasa manfaatnya dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya, ada output yang jelas dan dapat dievaluasi manfaatnya untuk kesejahteraan nelayan serta pengembangan kawasan pesisir secara umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah No. 9 Tahun 2013 kabupaten Bantaeng tentang pemberdayaan dalam hal ini pemerintah telah menjalankan aturan tentang pemberdayaan nelayan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat nelayan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk.
2. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 adalah masih kurangnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada para nelayan yang membuat peraturan daerah masih sulit berjalan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng di atas, maka peneliti mengemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini lebih memperhatikan peraturan daerah yang telah ditetapkan agar pemberdayaan nelayan berjalan dengan lebih efektif, seperti melaksanakan program yang berpengaruh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Pelaksanaan program pemberdayaan nelayan agar lebih dioptimalkan sesuai dengan peraturan daerah sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2011). *Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem dan Kelembagaan Lokal*. Jurnal Sosio Konsepsia
- Anwar, A. N. R. (2018). *Implementasi Pemberdayaan Nelayan Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Moderat : Jurnal Ilmiah Pemerintahan.
- Aurajati, Swarna, Padmarani, Arum. 2011. Skripsi “*Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten.Lombok Barat*”.Semarang Universitas Diponegoro.
- Bugin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: kencana prenada media group
- Ika Sartika. 2011. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*. Jurnal Ilmu Adminitrasi Nelayan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per./41/2011 tentang Pedoman.
- Klasisfikasi Jenis Nelayan. (Online, mukhtar-api.blogspot.com/2014/07/klasisfikasi-jenis-nelayan.html?m=1, diakses tanggal 20 Agustus 2020).
- La Madjid. 2020. *Implementasi Program Pemebrdayaan Nelayan Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon*. Jurnal Ilmu Sosial
- Soeprijadi, Liliek. (2016). *Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung Nelayan Mandiri Di Kawasan Pesisir Inonesia*. Umm. Press
- Saputra, Yoga. *Implementasi-Arti, Pengertian, dan Penjelasannya*. (Online, <https://sanintif.com/implementasi-adalah/amp/>. Diakses tanggal 23 Agustus 2020).
- Van Meter, D dan Van Horn. C. E. 1975. *The Policy Implementation Process; a conceptual framework*. Administration and Society.
- Sipahelut, M. (2010) *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tersedia dalam : [mfile.narotama.ac.id/files/umum/jurnal IPB/Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara](http://mfile.narotama.ac.id/files/umum/jurnal_IPB/Analisis_Pemberdayaan_Masyarakat_Nelayan_di_Kecamatan_Tobelo_Kabupaten_Halmahera_Utara), di akses tanggal 25 Agustus 2020.
- Suyanto, I. (2007). *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang*. (Doctoral dissertation, Faculty of Social And Political Science).

Taufik, "*Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume, Nomor 1, Januari 2013

<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45457/perda-kab-bantaeng-no-9-tahun-2013>



RIWAYAT HIDUP



ANDI MUKRIMAH Dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 12 agustus 1998, Anak satu-satunya dari pasangan Ayahanda Andi Ramli dan Ibunda Andi Salmah. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2004, di SD Negeri

Inpres Kampung Beru dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP.s Ponpes DDI Mattoanging dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan MA NEGERI DAMPANG dan tamat tahun 2016. Pada tahun (2016) penulis melanjutkan Studi Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Strata Satu (S1).

Berkah Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 9 tahun 3013 Tentang Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pa’jukukang”.